

Analisis Yuridis terhadap Penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) dalam Putusan Sengketa Tindak Faktual di PTUN

Ziebran Runa Alrisque¹, Via Rona Br Surbakti², Ruth Chelsea Brigitha Sagala³, Tia Putri Ivani⁴

Email: ziebranalrisque@gmail.com¹, Survaktiviarona@gmail.com²,
chelseabrigitha010@gmail.com³, tiaputriivanii@gmail.com⁴

Faculty of Law, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa¹²³⁴

Abstrack

This study presents a juridical analysis of the application of the General Principles of Good governance (AUPB) in resolving factual action disputes within the PTUN system. The purpose is to examine AUPB's role as a legal norm, the differences in judicial approaches across court levels, and the implications for citizens' rights protection. The method employed is normative juridical research, focusing on examining the application of AUPB (Law No. 30/2014) and PERMA No. 2 of 2019. The results show interpretive dynamics. The PTUN and PTTUN (Judex Facti) utilized AUPB, particularly the Principles of Legal Certainty and Prudence, as a substantive benchmark to declare the government's passive conduct an Unlawful Act by a Government Agency. Conversely, the Supreme Court (MA) annulled these decisions, declaring the lawsuit "not acceptable" (NO) due to procedural law error (negative fictitious lawsuit), thereby prioritizing procedural compliance. AUPB plays a central role as a legal norm governing official conduct, promoting accountability, transparency, and enhancing the quality of citizens' legal protection against harmful governmental lack of action, despite the tension between procedural certainty and substantive protection in the judicial process.

Keywords: *General Principles of Good governance (AUPB), Factual Action, State Administrative Court (PTUN), Legal Certainty, Good governance.*

Abstrak

Penelitian ini menyajikan analisis yuridis terhadap penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) dalam sengketa tindak faktual di PTUN. Tujuannya adalah mengkaji peran AUPB sebagai norma hukum, perbedaan pendekatan di setiap tingkat peradilan, dan implikasinya bagi perlindungan hak warga negara. Metode

Article History

Received: November 2025
Reviewed: November 2025
Published: November 2025

Copyright : Author
Publish by : CAUSA



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

yang digunakan adalah yuridis normatif, berfokus pada pengkajian penerapan asas-asas hukum positif, khususnya AUPB (UU No. 30 Tahun 2014) dan PERMA No. 2 Tahun 2019. Hasil menunjukkan adanya dinamika interpretatif. PTUN dan PTTUN (Judex Facti) menggunakan AUPB, khususnya Asas Kepastian Hukum dan Kecermatan, sebagai tolok ukur substantif untuk menyatakan tindakan pasif pemerintah sebagai Perbuatan Melanggar Hukum. Namun, Mahkamah Agung (MA) membatalkan putusan, menyatakan gugatan "tidak dapat diterima" (NO) karena kesalahan penerapan hukum acara (fiktif negatif), yang menekankan kepatuhan prosedural. Secara keseluruhan, penerapan AUPB menunjukkan peran sentralnya sebagai norma hukum yang mengatur kepatutan tindakan pejabat, mendorong akuntabilitas dan transparansi, serta meningkatkan kualitas perlindungan hukum warga negara terhadap ketiadaan tindakan yang merugikan.

Kata kunci: Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), Tindak Faktual, Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN), Kepastian Hukum, *Good governance*

PENDAHULUAN

Penyelenggaraan pemerintahan dalam kerangka negara hukum menuntut adanya standar normatif yang mengikat bagi setiap tindakan pejabat administrasi negara. Standar tersebut tercermin dalam Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Pratiwi et al., 2019)¹. AUPB berfungsi sebagai pedoman etik sekaligus norma hukum yang mengatur kepatutan tindakan pejabat agar selaras dengan prinsip kepastian hukum, kecermatan, keterbukaan, proporsionalitas, akuntabilitas, serta larangan penyalahgunaan wewenang. Maka dari itu AUPB menjadi fondasi penting dalam menjaga kualitas penyelenggaraan negara serta perlindungan hak warga negara.

Dorongan terhadap terwujudnya *good governance* semakin menempatkan AUPB sebagai instrumen kunci dalam pengendalian perilaku pejabat (Dalimunthe & Frinaldi, 2024); (Shadiq et al., 2025)². Pemerintahan yang berorientasi pada akuntabilitas, transparansi, dan profesionalitas menuntut tindakan administrasi yang tidak hanya taat prosedur, tetapi juga sesuai dengan standar kepatutan hukum yang melindungi kepentingan masyarakat. Peran AUPB dalam lingkup ini meluas, tidak hanya sebagai parameter internal pemerintahan, tetapi juga

¹ Pratiwi, C. S., Purnamawati, S. A., Fauzi, & Purbawati, C. Y. (2019). Penjelasan Hukum Asas – Asas Umum Pemerintahan yang Baik. In P. A. W. Bedner & I. Nasima (Eds.), Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP)

² Dalimunthe, I. S., & Frinaldi, A. (2024). Peranan AAUPB (Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik) Dalam Terwujudnya Good Governance. Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu, 2, 687–696, Shadiq, A. S., Budhiartie, A., & Syam, F. (2025). Relevansi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Sebagai Dasar Penyelenggaraan Pemerintahan Dalam Mewujudkan Good Governance. Jurnal Pendidikan Tambusai, 9, 13258–13269

sebagai acuan bagi peradilan ketika menilai legalitas tindakan pejabat yang berdampak langsung terhadap warga negara.

Perkembangan signifikan dalam pengawasan yudisial terhadap tindakan pemerintahan diperkuat melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019, yang membuka ruang bagi Peradilan Tata Usaha Negara untuk menguji tindak faktual atau tindakan nyata pejabat yang menimbulkan akibat hukum meskipun tidak dituangkan dalam keputusan tertulis (Pratiwi et al., 2019)³. Keberadaan mekanisme ini memberikan perluasan penting dalam perlindungan hukum, mengingat tindakan yang bersifat konkret dan langsung seringkali menimbulkan kerugian bagi warga negara namun sebelumnya tidak dapat diuji melalui mekanisme gugatan konvensional. Dengan demikian, AUPB memperoleh posisi sentral dalam menilai kepatutan tindakan faktual tersebut.

Perkara antara CV Rancang Bangun dan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM menjadi contoh konkret relevansi AUPB dalam penyelesaian sengketa tindak faktual. PTUN Jakarta menilai bahwa tindakan tidak memasukkan izin pertambangan Penggugat ke dalam Daftar IUP merupakan tindakan faktual yang tidak selaras dengan asas kepastian hukum dan asas kecermatan, serta mengakibatkan kerugian nyata bagi pihak yang berkepentingan. PT.TUN Jakarta memperkuat kesimpulan tersebut dengan menegaskan bahwa tindakan pejabat telah dilakukan tanpa mengikuti prosedur pemerintahan yang benar, sehingga melanggar prinsip-prinsip AUPB dan mengganggu konstelasi hak-hak administratif Penggugat. Sementara itu, Mahkamah Agung menempuh garis argumentasi berbeda dengan menempatkan mekanisme fiktif negatif sebagai saluran yang dianggap lebih tepat dalam menyelesaikan persoalan tersebut, sehingga gugatan dinilai keliru objek dan tidak dapat diterima.

Perbedaan pertimbangan pada setiap tingkatan peradilan mencerminkan adanya dinamika interpretatif terhadap posisi AUPB dalam sengketa tindak faktual. Di satu sisi, pengadilan tingkat pertama dan banding menempatkan perlindungan substantif bagi warga negara sebagai prioritas, dengan menjadikan AUPB sebagai instrumen utama untuk mengoreksi tindakan pejabat. Di sisi lain, Mahkamah Agung menekankan pentingnya ketertiban prosedural dan kepatuhan terhadap mekanisme formal yang berlaku, terutama ketika tindakan pemerintahan dinilai berada dalam lingkup kewenangan yang harus ditempuh melalui saluran hukum tertentu. Perbedaan pendekatan tersebut memperlihatkan adanya ketegangan antara nilai-nilai kepastian prosedural dan perlindungan substantif dalam sistem peradilan administrasi.

Dalam konfigurasi pemerintahan yang semakin menuntut transparansi, akuntabilitas, dan perlindungan hak, AUPB memegang peran sebagai instrumen preventif sekaligus korektif. Sebagai pedoman preventif, AUPB mengarahkan pejabat agar bertindak menurut standar kepatutan yang objektif. Sebagai instrumen korektif, AUPB memungkinkan peradilan melakukan pengujian terhadap tindakan pemerintahan yang menimbulkan kerugian bagi warga negara, termasuk ketika tindakan tersebut tidak dituangkan dalam bentuk keputusan tertulis. Oleh sebab itu, penerapan AUPB dalam sengketa tindak faktual tidak hanya berfungsi sebagai

³ Pratiwi, C. S., Purnamawati, S. A., Fauzi, & Purbawati, C. Y. (2019). *Penjelasan Hukum Asas – Asas Umum Pemerintahan yang Baik*. In P. A. W. Bedner & I. Nasima (Eds.), *Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP)*

mekanisme evaluasi terhadap tindakan pejabat, tetapi juga sebagai kontribusi terhadap penguatan *good governance*, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta pemenuhan prinsip negara hukum.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam penerapan dan penafsiran AUPB dalam putusan sengketa tindak faktual pada setiap tingkat peradilan, penelusuran sumber perbedaan pertimbangan hukum yang muncul, serta penilaian terhadap implikasi yuridisnya bagi perlindungan hukum warga negara dan penguatan *good governance* dalam sistem peradilan tata usaha negara.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengandalkan pendekatan yuridis normatif, yaitu sebuah metode yang didedikasikan untuk mengkaji implementasi norma dalam hukum positif dengan tujuan merumuskan atau menemukan aturan hukum. Metode ini sangat dipengaruhi oleh ajaran hukum murni dan positivisme. Karakter doktrinalnya membuat penelitian hukum normatif di Indonesia memiliki kesamaan dengan studi hukum di sistem common law, yang cenderung praktis dan sering digunakan praktisi untuk menyelesaikan perkara hukum konkret. Proses ini melibatkan investigasi terhadap fakta, regulasi, dan preseden kasus yang relevan. Dalam konteks ilmu hukum, pendekatan normatif ini mencakup analisis asas-asas hukum, sinkronisasi legislasi (vertikal-horizontal), sistematika hukum, inventarisasi hukum positif, dan kegiatan penemuan hukum (*rechtsvinding*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) Dalam Penyelesaian Sengketa Pada Peradilan TUN

1. Asas-asas AUPB dalam putusan pertama berdasarkan putusan Nomor 127/G/TF/2023/PTUN.JKT

Berdasarkan Putusan Nomor 127/G/TF/2023/PTUN.JKT (yang objek sengketanya adalah tindakan faktual berupa ketidakaktifan/pembiaran omission terhadap permohonan IUP), AUPB menjadi instrumen utama untuk menilai legalitas substansial tindakan pejabat.

- Objek Sengketa dan Kategori Tindak Faktual

Objek sengketa dalam putusan ini dikategorikan sebagai tindakan faktual pasif (tindakan tidak dimasukkannya IUP Operasi Produksi ke dalam Daftar IUP yang Memenuhi Ketentuan). Hal ini sejalan dengan perluasan yurisdiksi PTUN pasca-berlakunya UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU AP), yang memungkinkan pengujian terhadap tindakan nyata (faktual) pejabat.

- AUPB sebagai Tolok Ukur Hukum

Dalam konteks putusan ini, Majelis Hakim secara eksplisit menggunakan AUPB, khususnya Asas Kepastian Hukum dan Asas Kecermatan, sebagai standar normatif

untuk menguji tindakan pasif yang dilakukan oleh Tergugat. Pelanggaran terhadap AUPB inilah yang menjadi dasar bagi Hakim untuk menyatakan tindakan Tergugat sebagai Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan Pemerintahan (PMHBP).

- Tergugat dinilai melanggar Asas Kepastian Hukum karena:
 - a) Apatis Administratif yang artinya tidak adanya respons, tanggapan, maupun tindak lanjut terhadap surat permohonan, keberatan, dan banding administratif yang diajukan Penggugat.
 - b) Pelanggaran Tenggat Waktu adalah ketidakmampuan Tergugat untuk menetapkan tindakan dalam batas waktu maksimal 10 hari kerja (sebagaimana diamanatkan Pasal 53 ayat (2) UU AP) (Siallagan et al., 2021).

- Pelanggaran Asas Kecermatan

Pelanggaran terhadap Asas Kecermatan muncul dari temuan Majelis bahwa Tergugat tidak meneliti atau tidak memproses dokumen permohonan secara memadai. Asas ini menuntut administrasi pemerintahan untuk mendasarkan tindakannya pada pemeriksaan dokumen dan informasi yang lengkap dan akurat, di mana kegagalan merespons secara prosedural dianggap sebagai bentuk ketidakcermatan.

2. Asas-asas AUPB dalam putusan banding berdasarkan putusan Nomor 316/B/TF/2023/PT.PTUN.JKT

- AUPB sebagai Dasar Hukum Konkret Pembatalan Tindak Faktual
Hakim secara eksplisit menyatakan bahwa tindakan hukum Tergugat "bertentangan dengan peraturan perundang-undangan..., dan oleh karenanya Tergugat juga terbukti pelanggaran atas asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas kepastian hukum dan asas kecermatan."
Pernyataan ini menunjukkan bahwa dalam menguji legalitas tindakan faktual, hakim PTUN menggunakan dua lapisan pengujian yaitu legalitas formal (kesesuaian dengan UU) dan legalitas substansial (kesesuaian dengan AUPB). Keduanya harus dipenuhi untuk menghindari penetapan tindakan tersebut sebagai Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan Pemerintahan.
- Asas Kepastian Hukum
Penerapan Asas Kepastian Hukum dinilai terlanggar karena Status Dokumen Sah, IUP Penggugat terbukti sah dan tidak pernah dicabut secara resmi dan Ketiadaan Respons, Tergugat tidak pernah memberikan jawaban atau tindakan administratif apa pun terhadap permohonan pendaftaran. Ketiadaan tindakan administratif aktif (pembiaran/omission) oleh pejabat yang berwenang, meskipun dokumen dasar (IUP) sudah sah, secara langsung menciptakan ketidakpastian hukum bagi warga negara (Penggugat) mengenai status haknya (Rayhan Zidane, 2024).⁴

⁴ Rayhan Zidane, I. (2024). Peran Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Dan Hukum Acara. Jurnal Ilmiah Nusantara (JINU), 1(4), 1007–1014

- Asas Kecermatan
Asas Kecermatan dilanggar karena Tergugat tidak memenuhi kewajiban administratif dasar. Hakim Banding menyoroti bahwa Tergugat menolak memasukkan IUP dengan dalih persyaratan belum lengkap, namun pada saat yang sama, Tergugat tidak pernah secara resmi meminta kelengkapan dokumen persyaratan tersebut kepada Penggugat.
- Asas Konsistensi Antar Badan Pemerintahan (Implikasi)
Putusan ini juga secara implisit menerapkan asas konsistensi dan larangan penyalahgunaan wewenang dengan menyatakan bahwa Badan/Pejabat Pemerintahan tidak boleh saling meniadakan keputusan yang sah dari pejabat lain (yaitu mengabaikan keputusan Bupati Morowali yang sah). Tindakan Tergugat yang menolak memasukkan IUP tanpa dasar hukum yang kuat dan bertentangan dengan UU Minerba dianggap menyimpang dari tujuan pemberian wewenang (penyalahgunaan wewenang).
- Kontribusi AUPB terhadap Amar Putusan
Peran AUPB tidak hanya berhenti pada pernyataan pelanggaran, melainkan menjadi dasar untuk memerintahkan pemulihan hak.
Hal ini menunjukkan bahwa AUPB adalah instrumen yang kuat bagi hakim PTUN untuk memaksa pejabat melakukan tindakan positif (aktif) demi memulihkan hak warga negara yang terlanggar akibat tindakan faktual (pasif) yang cacat substansi dan prosedur.

3. Asas-asas AUPB dalam putusan kasasi berdasarkan putusan Nomor 646/K/TUN/TF/2024

Putusan Mahkamah Agung Nomor 646 K/TUN/TF/2024 mengenai sengketa tindak faktual menjadi studi kasus penting dalam menyoroti batas antara pengujian legalitas materiil (termasuk Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik/AUPB) dan pengujian legalitas formal (hukum acara) di Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) (Armia, 2017)⁵.

a. Kesalahan Penerapan Hukum Acara

Mahkamah Agung (MA) dalam putusan ini secara tegas membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama dan banding, dan menyatakan gugatan Penggugat "tidak dapat diterima" (Niet Ontvankelijke Verklaard / NO). Alasan utama pembatalan ini bukanlah karena pertimbangan AUPB, melainkan karena kesalahan penerapan hukum acara oleh *judex facti* (Hakim PTUN dan PT.TUN).

b. Konsekuensi Terhadap Penerapan AUPB

Keputusan Mahkamah Agung untuk menjatuhkan putusan NO memiliki konsekuensi langsung, yaitu menghentikan pemeriksaan materiil. Non-Penerapan AUPB dilihat Pada tingkat Kasasi ini, AUPB tidak diterapkan dan tidak dinilai oleh Mahkamah Agung. MA tidak memasuki ranah apakah Tergugat melanggar asas kepastian hukum atau asas kecermatan. Pembatalan Yurisprudensi AUPB Secara tidak langsung, putusan ini

⁵ Armia. (2017). Kedudukan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik. Jurnal HUMANIS, 3(September), 24–38

membatalkan pertimbangan AUPB yang telah kuat dibangun oleh *Judex Facti* di tingkat pertama dan banding (yang menyatakan adanya pelanggaran Asas Kepastian Hukum dan Asas Kecermatan).

c. Kontras Penerapan AUPB di Tingkat *Judex Facti*

Meskipun dibatalkan, penting untuk mencatat bahwa dalam penyelesaian sengketa tindak faktual (sebelumnya), *Judex Facti* telah menerapkan AUPB secara konkret, AUPB sebagai Standar Legalitas dapat dilihat tingkat pertama dan banding menggunakan AUPB (khususnya Asas Kepastian Hukum dan Kecermatan) sebagai standar open norm untuk menguji legalitas tindakan pasif pemerintah (tidak menjawab permohonan). Keterkaitan Hukum: Pelanggaran AUPB tersebut digunakan sebagai dasar untuk menyatakan tindakan Tergugat sebagai Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan Pemerintahan (PMHBP), yang kemudian menjadi dasar perintah pemulihan hak (Soimin et al., 2023)⁶.

B. Perbedaan Pertimbangan hukum pada tingkat PTUN, PTTUN, dan MA dalam Penyelesaian Sengketa pada Peradilan Tata Usaha Negara

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) merupakan salah satu pilar kekuasaan kehakiman yang berada dalam struktur organisasi Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia. Secara normatif, tujuan pembentukannya adalah untuk menjamin perlindungan hak-hak masyarakat sekaligus menyediakan sarana bagi masyarakat untuk melakukan pengawasan terhadap kebijakan dan tindakan pemerintah. Alur penyelesaian sengketa di bidang tata usaha negara ini meniru sistem penyelesaian sengketa perdata. Tahapannya dimulai dari tingkat pertama di PTUN, naik ke tingkat banding di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN), dan dapat berlanjut hingga tingkat Kasasi dan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung (MA). Dalam hal hukum acara peradilan Tata Usaha Negara, pemeriksaan perkara sengketa tata usaha negara harus terlebih dahulu diselesaikan melalui upaya administratif (Ritonga & Marbun, 2025)⁷.

Sebagai institusi pertama yang memproses sengketa administrasi, Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) memanfaatkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) sebagai landasan normatif primer dalam menilai legalitas Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN). PTUN menguji objek sengketa, khususnya kasus di mana Izin Usaha Pertambangan (IUP) milik penggugat tidak terdaftar sebagai IUP yang sah, dengan memeriksa tiga aspek yaitu kewenangan, prosedur, dan substansi. Hakim PTUN berpendapat bahwa pejabat pemerintah

⁶ Soimin, S., Kusumadhani, J. A., & Toufiqurrahman, T. (2023). Kesesuaian Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Untuk Optimalisasi Pelayanan Publik. *EduLaw: Journal of Islamic Law and Jurisprudence*, 5(2), 27–35

⁷ Ritonga, F. G., & Marbun, C. Z. (2025). Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (Ptun) Dalam Memeriksa Dan Mengadili Suatu Keputusan Komisi Pemilihan Umum (Kpu). *Honeste Vivere*, 35(1), 78–87.
<https://doi.org/10.55809/hv.v35i1.426>

telah melakukan perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kerugian pada pihak penggugat. Dalam penetapan putusannya, PTUN secara eksplisit mengukuhkan yurisdiksi mereka untuk menyidangkan perkara tersebut, sesuai mandat Undang-Undang PTUN dan regulasi terkait. Lebih lanjut, PTUN menolak keberatan (eksepsi) tergugat mengenai kekurangan pihak atau ketidakjelasan gugatan, karena penggugat dinilai memiliki legalitas dan kewenangan hukum yang sah untuk mengajukan gugatan. Selanjutnya, PTUN membatalkan tindakan administratif yang dilakukan oleh tergugat dan memerintahkan agar tindakan administratif tersebut diperbaiki dengan memasukkan IUP penggugat ke dalam daftar IUP yang memenuhi ketentuan sesuai aturan. Selain itu, PTUN juga menilai bahwa tindakan tergugat melanggar asas kepastian hukum dan asas kecermatan, yang seharusnya menjadi prinsip dasar dalam pelaksanaan administrasi pemerintahan.

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) berfungsi untuk mengadili sengketa tata usaha negara dalam wilayah yuridiksinya. PT TUN memiliki tugas dan wewenang utama untuk memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding di wilayah hukumnya (Aziz, 2020)⁸. Ketentuan hukum mengenai proses banding di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dijamin oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Secara spesifik, Pasal 64 sampai Pasal 68 mengatur prosedur, kriteria yang harus dipenuhi, dan jangka waktu yang tersedia untuk mengajukan upaya banding terhadap putusan PTUN (Helmi et al., 2025)⁹. Dalam hal telah dilakukan upaya banding administratif, pengadilan ini berperan memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama. PT TUN biasanya lebih menekankan pada kesesuaian prosedur administratif dan aspek keadilan, serta memeriksa apakah putusan di tingkat pertama sudah mempertimbangkan AUPB secara proporsional (Permana, 2020)¹⁰.

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) sebagai pengadilan tingkat banding mengambil alih seluruh pertimbangan hukum yang telah dikemukakan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan menguatkan putusan yang telah dibuat oleh PTUN tersebut. PTTUN menilai bahwa dalam banding yang diajukan tidak terdapat hal-hal baru yang dapat melemahkan atau merubah pertimbangan serta putusan PTUN sebelumnya. Selain itu, PTTUN juga menyatakan bahwa pengajuan banding tersebut masih dilakukan dalam tenggang waktu yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Oleh karena itu, PTTUN menolak

⁸ Aziz, I. (2020). Tugas dan Fungsi serta Wewenang PTUN JAKARTA. PTUN JAKARTA. <https://pttun-jakarta.go.id/page/tugas-dan-fungsi>

⁹ Helmi, Syam, F., Fitria, Amir, L., & Dewi, R. (2025). BUKU AJAR HUKUM PERADILAN TATA USAHA NEGARA (E. Nuriyatman (ed.)). UNJA Publisher

¹⁰ Permana, T. C. I. (2020). Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Yang Berkembang Melalui Putusan Hakim. Indonesian Journal of Law and Policy Studies, 1(1), 1. <https://doi.org/10.31000/ijlp.v1i1.2657>

permohonan banding dari pihak pembanding. Dengan demikian, PTTUN resmi menguatkan putusan PTUN dan memutuskan untuk membebankan biaya perkara kepada pihak pembanding sebagai konsekuensi dari penolakan banding tersebut.

Sebagai Pengadilan Negara Tertinggi, Mahkamah Agung merupakan pengadilan kasasi yang bertugas membina keseragaman dalam penerapan hukum melalui putusan kasasi dan peninjauan kembali menjaga agar semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah negara RI diterapkan secara adil, tepat dan benar (Agung, n.d.)¹¹. Mahkamah Agung (MA) memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi berdasarkan permohonan kasasi yang diajukan atas putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN). Dalam pemeriksaan perkara Pencatatan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi(IUP OP) putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 646 K/TUN/TF/2024), MA menilai bahwa PTUN dan PTTUN telah melakukan kesalahan dalam menerapkan hukum karena seharusnya gugatan diajukan dengan menggunakan gugatan fiktif negatif atas sikap diam tergugat sesuai dengan ketentuan Undang-Undang PTUN. Oleh karena itu, MA membatalkan putusan-putusan PTTUN dan PTUN yang sebelumnya mengabulkan gugatan penggugat. Selanjutnya, MA menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima karena prosedur pengajuan serta jenis gugatan yang digunakan oleh penggugat tidak tepat dan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam putusan kasasi tersebut, MA menilai bahwa keputusan hukum serta prosedur administratif yang diambil oleh penggugat belum memenuhi ketentuan hukum yang berlaku sehingga gugatan harus ditolak. Selain itu, MA juga memberikan pihak termohon kasasi untuk membayar biaya perkara di semua tingkatan pengadilan sebagai konsekuensi dari putusan ini.

C. Implikasi Yuridis Penerapan AUPB dalam Sengketa Tindak Faktual

Perluasan kompetensi absolut PTUN untuk menguji Tindak Faktual (TF) atau Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan/Pejabat Pemerintahan (PMH-PP), yang diatur secara eksplisit melalui UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU Adpem) dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2019, merupakan capaian progresif dalam hukum administrasi Indonesia (Ridwan, 2022)¹². Dalam lingkup ini, AUPB tidak lagi dipandang sebatas norma etika, melainkan diangkat statusnya menjadi norma hukum wajib (*rechtsnorm*) yang menjadi landasan utama bagi hakim PTUN dalam melakukan pengawasan

¹¹ Agung, M. (n.d.). Tugas Pokok dan Fungsi. Mahkamah Agung. Retrieved November 16, 2025, from <https://www.mahkamahagung.go.id/id/tugas-pokok-dan-fungsi>

¹² Ridwan. (2022). Pengujian Tindakan Faktual dan Perbuatan Melanggar Hukum oleh Pemerintah dalam Sistem Peradilan Tata Usaha Negara. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 11(1), 90–92. <https://doi.org/10.24843/JMHU.2022.v11.i01.p07>

yudisial (judicial control) terhadap tindakan aparaturnegara (Pamuji, 2020)¹³. Implikasi yuridis dari penggunaan AUPB sebagai tolak ukur pengujian Tindak Faktual dapat dilihat secara nyata melalui penguatan prinsip good governance dan peningkatan perlindungan hukum bagi warga negara.

a. Penguatan Prinsip Good Governance Melalui Kontrol Yudisial

Penerapan AUPB dalam sengketa Tindak Faktual memberikan implikasi mendalam terhadap penguatan prinsip good governance (Putrijanti et al., 2018)¹⁴. Dalam mewujudkan good governance, diperlukan akuntabilitas dan transparansi dalam tindakan maupun kebijakan publik yang senantiasa didasarkan pada hukum dan kelayakan (Anwar et al., 2021)¹⁵.

Melalui sengketa yang berjenjang dari Putusan PTUN Jakarta Nomor 127/G/TF/2023/PTUN.JKT, kemudian dikuatkan oleh Putusan PTTUN Jakarta Nomor 316/B/TF/2023/PT.TUN.JKT, hingga mencapai putusan kasasi Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 646 K/TUN/TF/2024, terlihat jelas bahwa AUPB digunakan untuk mengoreksi tindakan pemerintah yang bersifat kelalaian (omission atau non-feasance). Sengketa tersebut melibatkan Tindak Faktual berupa tidak memasukkan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) yang sah milik penggugat ke dalam daftar izin yang memenuhi ketentuan. Kelalaian ini, meskipun tidak berupa keputusan tertulis yang merugikan, dinilai melanggar AUPB dan berimplikasi pada ketidakpastian hukum.

Pelanggaran terhadap AUPB seperti Asas Kepastian Hukum (Rechtszekerheidsbeginsel) dan Asas Pelayanan yang Baik menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutus sengketa Tindak Faktual ini (Arif, 2023)¹⁶. Asas Kepastian Hukum menuntut pemerintah untuk menjamin bahwa hak-hak yang telah diperoleh warga negara diakui dan dicatat secara administratif. Sementara itu, kegagalan dalam pencatatan merupakan bentuk administrasi pelayanan yang buruk dan bertentangan dengan Asas Pelayanan yang Baik, yang mensyaratkan prosedur dan biaya yang jelas, serta pelayanan yang tepat waktu. Kontrol yudisial oleh PTUN

¹³ Pamuji, K. et al. (2020). Buku Ajar Hukum Administrasi Negara. In Buku Ajar Hukum Administrasi Negara/Kewenangan Hukum

¹⁴ Putrijanti, A., Leonard, L. T., & Utama, K. W. (2018). Peran PTUN dan AUPB Menuju Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance). *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 30(2), 277. <https://doi.org/10.22146/jmh.33056>

¹⁵ Anwar, Amin, S., Kartiko, G., Maswati, R., & Krismiyati. (2021). *Teori dan Aplikasi Hukum Administrasi Negara*. Yayasan Penerbit Muhammad Zaini

¹⁶ Arif, M. F. (2023). ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK. *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara*, December, 19–119

terhadap kelalaian ini telah memperkuat peran putusan hakim untuk membangun good governance (Putrijanti et al., 2018)¹⁷. Hal ini juga menunjukkan pergeseran paradigma dari konsep lama fiktif negatif dalam Undang-Undang PTUN, menuju konsep fiktif positif yang diusung UU Adpem (Triartha Yuliani, 2020)¹⁸, di mana sikap diam pemerintah yang melanggar AUPB dapat dikoreksi melalui peradilan (Abrianto et al., 2023)¹⁹.

b. Peningkatan Perlindungan Hukum Warga Negara

Implikasi yuridis berikutnya adalah peningkatan kualitas perlindungan hukum (rechtsbescherming) bagi warga negara. PTUN, melalui pengujian Tindak Faktual berdasarkan AUPB, tidak hanya menguji legalitas formal suatu keputusan, tetapi juga menguji kualitas dan kelayakan tindakan administrasi pemerintahan secara substansial (Anwar et al., 2021)²⁰. Dengan demikian, AUPB berfungsi sebagai sarana untuk mencapai peningkatan perlindungan hukum (verhoogde rechtsbescherming) warga negara dari tindakan, atau ketiadaan tindakan, yang merugikan oleh pemerintah.

Dalam rangkaian putusan terkait perkara IUP OP tersebut, perlindungan hukum terwujud melalui amar putusan yang bersifat mandamus atau perintah kepada Tergugat. Putusan MA 646 K/TUN/TF/2024, sebagai puncaknya, mewajibkan Tergugat untuk melakukan Tindakan Administrasi Pemerintahan, yaitu memasukkan IUP OP Penggugat ke dalam daftar yang memenuhi ketentuan.

Perintah ini menunjukkan bahwa AUPB telah menjadi norma hukum pemerintahan (governance legal norms) yang mengikat, menghasilkan putusan yang bersifat eksekutorial dan korektif (Nusantara et al., 2022)²¹. Kekuatan AUPB menjadi landasan yuridis yang mengikat dalam aspek eksekutorial putusan PTUN (Dezonda

¹⁷ Putrijanti, A., Leonard, L. T., & Utama, K. W. (2018). Peran PTUN dan AUPB Menuju Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance). *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 30(2), 277. <https://doi.org/10.22146/jmh.33056>

¹⁸ Triartha Yuliani, E. (2020). Perbandingan Antara Konsep Fiktif Negatif Dalam Uu 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Dengan Konsep Fiktif Positif Dalam Uu 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 6(1), 64. <https://doi.org/10.23887/jkh.v6i1.23441>

¹⁹ Abrianto, B. O., Nugraha, X., Hartono, J., & Kosuma, I. P. (2023). PROBLEMATIKA KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA YANG BERSIFAT FIKTIF POSITIF SETELAH UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020. *Arena Hukum*, 16(02), 302–337

²⁰ Anwar, Amin, S., Kartiko, G., Maswati, R., & Krismiyati. (2021). *Teori dan Aplikasi Hukum Administrasi Negara*. Yayasan Penerbit Muhammad Zaini

²¹ Nusantara, M. Q., Andrianto, W., Kunci, K., Umum, A., Yang Baik, P., Usaha, T., Putusan, P., Tata, P., & Negara, U. (2022). Peran Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Eksetorial Putusan PTUN. *PALAR (Pakuan Law Review)*, Vol. 08(No. 4), 33–50. <https://doi.org/https://doi.org/10.33751/palar.v8i4>

Rosiana Pattipawae, 2019)²², yang mana peran ini sangat penting untuk mencegah timbulnya pesimisme dan apati di masyarakat akibat putusan yang tidak dapat dieksekusi. Meskipun terdapat problematika teoretis dan praktis dalam penyelesaian sengketa PMH-PP dan implementasi PERMA 2/2019 (Fauzani & Rohman, 2020)²³, rangkaian putusan ini memberikan preseden kuat bahwa PTUN efektif dalam memulihkan hak warga negara yang dirugikan oleh Tindak Faktual yang melanggar AUPB.

KESIMPULAN

Penerapan AUPB dalam putusan sengketa tindak faktual di PTUN menunjukkan peran penting AUPB sebagai norma hukum yang mengatur kepatutan tindakan pejabat administrasi. AUPB tidak hanya berfungsi sebagai pedoman etik, tetapi juga berperan sebagai sarana untuk menilai legalitas tindakan pemerintah. Terdapat perbedaan pendekatan di berbagai tingkat peradilan, di mana pengadilan tingkat pertama dan banding lebih menekankan perlindungan hak warga negara, sementara Mahkamah Agung fokus pada kepatuhan terhadap prosedur hukum. Hal ini menciptakan dinamika antara kepastian prosedural dan perlindungan hak substantif.

Penerapan AUPB berkontribusi pada penguatan prinsip good governance, mengutamakan akuntabilitas dan transparansi dalam administrasi pemerintah. Selain itu, AUPB meningkatkan kualitas perlindungan hukum bagi warga negara, memberikan hakim wewenang untuk mengoreksi tindakan yang merugikan, termasuk yang tidak dituangkan dalam keputusan tertulis. Dengan demikian, penerapan AUPB di PTUN memainkan peran sentral dalam memperkuat sistem hukum administrasi di Indonesia, mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik, serta menjamin kepastian hukum bagi masyarakat.

²² Dezonda Rosiana Pattipawae. (2019). Pelaksanaan Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Di Era Otonomi. Sasi, 25(1), 92–106. <https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/index.php?journal=sasi&page=article&op=view&path%5B%5D=151>

²³ Fauzani, M. A., & Rohman, F. N. (2020). MELAWAN HUKUM OLEH PENGUASA DI PERADILAN ADMINISTRASI INDONESIA (Studi Kritis Terhadap Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019) Pusat Studi Hukum Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (PSHK) dan Magister Ilmu Hukum FH UII Jalan Law. Widya Pranata Hukum, 2(1), 19–39

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Anwar, Amin, S., Kartiko, G., Maswati, R., & Krismiyati. (2021). Teori dan Aplikasi Hukum Administrasi Negara. Yayasan Penerbit Muhammad Zaini.
- Helmi, Syam, F., Fitria, Amir, L., & Dewi, R. (2025). BUKU AJAR HUKUM PERADILAN TATA USAHA NEGARA (E. Nuriyatman (ed.)). UNJA Publisher.
- Pamuji, K. et al. (2020). Buku Ajar Hukum Administrasi Negara. In Buku Ajar Hukum Administrasi Negara/Kewenangan Hukum.
- Pratiwi, C. S., Purnamawati, S. A., Fauzi, & Purbawati, C. Y. (2019). Penjelasan Hukum Asas - Asas Umum Pemerintahan yang Baik. In P. A. W. Bedner & I. Nasima (Eds.), Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP).
- Siallagan, D. H., Siburian, K., & Tampubolon, F. Z. (2021). HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA (D. J. Simamora (ed.)). Lembaga Pemberdayaan Media dan Komunikasi (LAPiK).

Jurnal

- Abrianto, B. O., Nugraha, X., Hartono, J., & Kosuma, I. P. (2023). PROBLEMATIKA KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA YANG BERSIFAT FIKTIF POSITIF SETELAH UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020. *Arena Hukum*, 16(02), 302-337.
- Arif, M. F. (2023). ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK. *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara*, December, 19-119.
- Armia. (2017). Kedudukan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik. *Jurnal HUMANIS*, 3(September), 24-38.
- Dalimunthe, I. S., & Frinaldi, A. (2024). Peranan AAUPB (Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik) Dalam Terwujudnya Good Governance. *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 2, 687-696.
- Dezonda Rosiana Pattipawae. (2019). Pelaksanaan Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Di Era Otonomi. *Sasi*, 25(1), 92-106.
<https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/index.php?journal=sasi&page=article&top=view&path%5B%5D=151>
- Fauzani, M. A., & Rohman, F. N. (2020). MELAWAN HUKUM OLEH PENGUASA DI PERADILAN ADMINISTRASI INDONESIA (Studi Kritis Terhadap Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2

- Tahun 2019) Pusat Studi Hukum Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (PSHK) dan Magister Ilmu Hukum FH UII Jalan Law. Widya Pranata Hukum, 2(1), 19-39.
- Nusantara, M. Q., Andrianto, W., Kunci, K., Umum, A., Yang Baik, P., Usaha, T., Putusan, P., Tata, P., & Negara, U. (2022). Peran Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Eksetorial Putusan PTUN. PALAR (Pakuan Law Review), Vol. 08(No. 4), 33-50. <https://doi.org/https://doi.org/10.33751/palar.v8i4>
- Permana, T. C. I. (2020). Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Yang Berkembang Melalui Putusan Hakim. Indonesian Journal of Law and Policy Studies, 1(1), 1. <https://doi.org/10.31000/ijlp.v1i1.2657>
- Putrijanti, A., Leonard, L. T., & Utama, K. W. (2018). Peran PTUN dan AUPB Menuju Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance). Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 30(2), 277. <https://doi.org/10.22146/jmh.33056>
- Rayhan Zidane, I. (2024). Peran Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Dan Hukum Acara. Jurnal Ilmiah Nusantara (JINU), 1(4), 1007-1014.
- Ridwan. (2022). Pengujian Tindakan Faktual dan Perbuatan Melanggar Hukum oleh Pemerintah dalam Sistem Peradilan Tata Usaha Negara. Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal), 11(1), 90-92. <https://doi.org/10.24843/JMHU.2022.v11.i01.p07>
- Ritonga, F. G., & Marbun, C. Z. (2025). Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (Ptun) Dalam Memeriksa Dan Mengadili Suatu Keputusan Komisi Pemilihan Umum (Kpu). Honeste Vivere, 35(1), 78-87. <https://doi.org/10.55809/hv.v35i1.426>
- Shadiq, A. S., Budhiartie, A., & Syam, F. (2025). Relevansi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Sebagai Dasar Penyelenggaraan Pemerintahan Dalam Mewujudkan Good Governance. Jurnal Pendidikan Tambusai, 9, 13258-13269.
- Soimin, S., Kusumadhani, J. A., & Toufiqurrahman, T. (2023). Kesesuaian Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Untuk Optimalisasi Pelayanan Publik. Edulaw: Journal of Islamic Law and Jurisprudance, 5(2), 27-35.
- Triartha Yuliani, E. (2020). Perbandingan Antara Konsep Fiktif Negatif Dalam Uu 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Dengan Konsep Fiktif Positif Dalam Uu 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. Jurnal Komunikasi Hukum (JKH), 6(1), 64. <https://doi.org/10.23887/jkh.v6i1.23441>

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Wewenang Mengadili Perbuatan Melawan Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan. (2019).

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. (2014).

Sumber Lain

Agung, M. (n.d.). Tugas Pokok dan Fungsi. Mahkamah Agung. Retrieved November 16, 2025, from <https://www.mahkamahagung.go.id/id/tugas-pokok-dan-fungsi>

Aziz, I. (2020). Tugas dan Fungsi serta Wewenang PTUN JAKARTA. PTUN JAKARTA. <https://ptun-jakarta.go.id/page/tugas-dan-fungsi>

Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2024). Putusan Nomor 646 K/TUN/TF/2024.

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. (2023). Putusan Nomor 127/G/TF/2023/PTUN.JKT.

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta. (2023). Putusan Nomor 316/B/TF/2023/PT.TUN.JKT.